

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era demokrasi partai politik mempunyai peran penting. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif, partai politik bisa menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dipenuhi melalui kebijakan pemerintah.

Di situasi yang semakin berkembang akuntansi sangat diperlukan sebagai informasi keuangan suatu organisasi yang merujuk pada partai politik demi menjaga kapasitas partai politik maka perlu undang-undang yang mengatur banyak hal yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya undang-undang dengan bantuan keuangan partai politik sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 telah mengalami 4 kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Kebanyakan setiap akan melaksanakan pesta demokrasi Undang-Undang tersebut mengalami perubahan (Permadi dan Riharjo,

2015: 2).

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dijelaskan dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik.

Partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bastian, 2007). Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang saja karena partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Keberhasilan sebuah partai politik terletak pada bagaimana mekanisme internal partai tersebut.

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (Pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber pendanaan agar dapat menjalankan fungsi dan pengelolaan partai politik serta untuk mewujudkan proses politik

yang demokratis dengan menyempurnakan keberadaan partai politik.

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Tentu saja partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.

Dalam rangka pesta demokrasi di negara ini, tentu suatu tanggungjawab besar dialamatkan ke partai politik dalam mengemban tugasnya sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dan juga dalam pengelolaan keuangan partai yang bersumber dari APBN/APBD. Partai diwajibkan untuk terbuka dan taat pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang wajib bagi partai politik.

Partai politik harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan maupun kondisi keuangan atau kas sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para partai politik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta terbuka untuk dapat diakses publik.

Dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

Politik disebutkan bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain dari ketiga sumber yang disebutkan di atas sumber pendanaan partai politik juga berasal dari penerimaan dana lain, salah satunya dari sumbangan pengusaha swasta yang berkepentingan, sumbangan gaji kader di legislatif/eksekutif lainnya. Karena itu perlu kebijakan untuk menyetatkan proses demokrasi melalui berbagai bentuk reformasi pembiayaan partai yang meliputi; reformasi sumber pendanaan partai, reformasi pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel, dan terakhir reformasi pengeluaran partai.

Agenda partai politik yang sangat banyak, tentu membutuhkan pendanaan besar. Dan seiring dengan kian mahalnya biaya operasional dan kampanye pemilu. Seperti diketahui, ketika partai politik jadi mesin pemilu, partai membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 bantuan keuangan partai politik bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang sah.

Penggunaan dana bantuan keuangan tersebut dibagi dengan persentase penggunaan paling banyak 60% untuk pendidikan politik dan sisanya untuk biaya operasional sekretariat. Dilihat dari persentase tersebut pendidikan politik mempunyai porsi yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan tersebut memfokuskan pada pendidikan politik yang merupakan suatu fungsi penting dari partai politik.

Penggunaan dana yang sudah ditentukan persentasenya tersebut tidak diperbolehkan untuk diperuntukan untuk keperluan selain kegiatan yang ditentukan yakni pendidikan politik dan operasional kesekretariatan. Dua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh partai politik penerima bantuan keuangan partai politik.

Di kota Jombang terdapat sepuluh (10) partai politik yang mendapatkan bantuan pendanaan keuangan partai politik antara lain: Partai Nasional Demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Jumlah nominal bantuan keuangan partai politik Kabupaten Jombang berdasarkan pada perolehan suara pada

Pemilu 2014 yang kemudian dikalikan dengan besaran bantuan per suara sebesar (Rp.1.400,76).

Pada Pemilu 2014 PDIP Kabupaten Jombang merupakan partai dengan bantuan keuangan terbesar dengan bantuan sebesar Rp. 182.290.704) hasil dari perolehan suara sebanyak 130.137 suara. Yang perolehan urutan kedua diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten jombang sebesar Rp. 170.295.996 hasil dari perolehan suara sebanyak 121.574 suara. Sementara itu Partai Golkar memiliki bantuan keuangan dengan nominal yang berada pada posisi nomor tiga dari atas sebesar Rp. 162.144.974 hasil dari perolehan suara sebanyak 115.755 suara. Urutan ke empat yaitu Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jombang mendapatkan Rp. 91.525.658 dengan perolehan suara sebesar 65.340. Urutan Ke lima yaitu Partai Demokrat Kabupaten Jombang dengan memperoleh bantuan sebesar Rp.87.373.806 dengan perolehan suara sebesar 62.376. Urutan ke enam yaitu Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jombang sebesar Rp. 82.693.867 dengan perolehan suara sebanyak 59.035. Urutan ke tujuh yaitu Partai Amanat Nasional Kabupaten Jombang memperoleh bantuan sebesar Rp. 70.863.048 dengan perolehan suara sebanyak 50.589. Kedudukan ke delapan yaitu Partai Nasdem Kabupaten Jombang dengan perolehan bantuan keuangan sebesar Rp. 54.224.820 dengan perolehan surat suara 38.711. Di Urutan Ke Sembilan yaitu Partai Gerindra Kabupaten Jombang yang memperoleh Bantuan Keuangan sebesar Rp. 50.881.206 dengan

perolehan suara sebanyak 36.324. Sedangkan Partai dengan urutan terakhir atau sama dengan urutan ke sepuluh yaitu Partai Hanura Kabupaten Jombang memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp. 46.275.507 dengan perolehan suara sebanyak 33.036. Untuk bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Jombang pada Tahun anggaran 2014 – 2019 sama yakni sebesar Rp. 998.569.587 dari sepuluh (10) partai yang mendapatkan suara pada pemilu 2014 baik di DPR maupun DPRD.

Dengan bantuan keuangan tersebut diharapkan partai dapat mengelolanya berdasarkan standar operasional prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 baik dalam pengajuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada realitanya masih ada kesalahan yang dilakukan partai dalam pengelolaan dana bantuan tersebut.

Masih ada partai yang persentase penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni pendidikan politik paling sedikit 60% dan sisanya untuk biaya operasional kesekretariatan. Selain persentase peruntukkan dana bantuan keuangan yang dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan, terdapat pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban. Masih terdapat partai yang tidak melaksanakan pengumpulan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Bahkan terkadang

dalam pengajuan dana dan pengumpulan laporan pertanggungjawaban masih ada yang terlambat dan melebihi waktu yang telah disepakati bersama dan hal ini tentu berdampak pada proses pencairan dana yang mengalami keterlambatan.

Semenjak diberlakukannya Permendagri tersebut, masih saja terdapat kesalahan yang dilakukan oleh partai. Oleh karena itu untuk melihat pengelolaan bantuan keuangan partai politik, pemerintah melalui BPK perwakilan Jawa Timur melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban partai politik di Kabupaten Jombang. Apabila dalam audit tersebut ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh partai politik, maka partai diwajibkan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Berdasarkan audit tersebut terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh partai diantaranya adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukkan yang telah ditentukan dan pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban.

Dari permasalahan diatas tentu saja partai politik belum menerapkan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui implementasi PEMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2014 oleh partai politik serta apa saja permasalahan yang dihadapi partai dalam penerapan PEMENDAGRI tersebut. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul

“Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pendanaan Bantuan Partai Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sosial, ekonomi maupun politik, khususnya mengenai bantuan keuangan partai politik. Selain itu juga dapat diaplikasikan ke dalam mata kuliah akuntansi sehingga menambah referensi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu dapat

dijadikan sebagai pedoman didalam pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh partai tersebut. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan partai politik tetapi juga untuk masyarakat dan peneliti sendiri yakni memberikan pengetahuan tentang prosedur pengelolaan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan manfaat yang didapatkan bagi penulis memberikan pengetahuan tentang prosedur pengajuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang dilakukan oleh partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh partai politik dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014.